



**PUTUSAN**

Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gusti Sulistio
2. Tempat lahir : Percut Sei Tuan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/5 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Oktober 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tertanggal 15 Februari 2022.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTI SULISTIO bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTI SULISTIO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan, dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sahabu (Metamfetamina) dengan berat netto 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kosong dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa GUSTI SULISTIO supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa GUSTI SULISTIO pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lorong VII Gardu PLN Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Rianto Situmorang, saksi Hendrizal, saksi Eko Setiawan, SE dan saksi R. Simanjuntak Anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi, terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dri Jalan Lorong VII Gardu PLN Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atas informasi tersebut para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud, sekira pukul 16.00 Wib para saksi Polisi tiba ditempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berdiri dengan gerak gerik yang mencurigakan, para saksi Polisi menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jens shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik kosong dikantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa dibeli dari seseorang bernama Edi (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) plastik klip besar dengan berat bersih 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram seharga Rp. 2.500.000,- berikut 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik kosong, kemudian terdakwa bermaksud menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan menunggu pembeli di Jalan Lorong VII Gardu PLN Desai Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 8473/NNF/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si Apt dan R.Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. Gusti Sulistio adalah Positif mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa GUSTI SULISTIO pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lorong VII Gardu PLN Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Rianto Situmorang, saksi Hendrizal, saksi Eko Setiawan, SE dan saksi R. Simanjuntak Anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi, terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dri Jalan Lorong VII Gardu PLN Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atas informasi tersebut para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud, sekira pukul 16.00 Wib para saksi Polisi tiba ditempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berdiri dengan gerak gerik yang mencurigakan, para saksi Polisi menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jens shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik kosong dikantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa dibeli dari seseorang bernama Edi (belum tertangkap) sebanyak 1

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip besar dengan berat bersih 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram seharga Rp. 2.500.000,- berikut 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik kosong, kemudian terdakwa bermaksud menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan menunggu pembeli di Jalan Lorong VII Gardu PLN Desai Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 8473/NNF/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si Apt dan R.Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa An. Gusti Sulistio adalah Positif mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Rianto Situmorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Lorong VII Gardu PLN Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi, terdakwa memiliki narkoba jenis shabu di tempat tersebut, atas informasi tersebut saksi mendatangi tempat dimaksud, sekira pukul 16.00 Wib saksi tiba ditempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berdiri dengan gerak gerik yang mencurigakan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jens shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik kosong dikantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba tersebut dan tidak untuk hal yang dibenarkan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Hendrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Lorong VII Gardu PLN Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi, terdakwa memiliki narkoba jenis shabu di tempat tersebut, atas informasi tersebut saksi mendatangi tempat dimaksud, sekira pukul 16.00 Wib saksi tiba ditempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berdiri dengan gerak gerik yang mencurigakan
- Bahwa saksi menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jens shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik kosong dikantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba tersebut dan tidak untuk hal yang dibenarkan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian di Jalan Lorong VII Gardu PLN Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dibeli dari seseorang bernama Edi (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) plastik klip besar dengan berat bersih 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram seharga Rp. 2.500.000,- berikut 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik kosong
- Bahwa terdakwa bermaksud menjual narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa menunggu pembeli di Jalan Lorong VII Gardu PLN Desai Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jens shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik kosong dikantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba tersebut dan tidak untuk hal yang dibenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat netto 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kosong

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.2063/Pen.Pid/2021/PN Lbp tertanggal 22 Oktober 2021, Karena itu dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 8473/NNF/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si Apt dan R.Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. Gusti Sulistio adalah Positif mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian di Jalan Lorong VII Gardu PLN Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dibeli dari seseorang bernama Edi (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) plastik klip besar dengan berat bersih 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram seharga Rp. 2.500.000,- berikut 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik kosong
- Bahwa terdakwa bermaksud menjual narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa menunggu pembeli di Jalan Lorong VII Gardu PLN Desai Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jens shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik kosong dikantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkotika tersebut dan tidak untuk hal yang dibenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa maksud dari setiap Subjek Hukum (dader) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan petunjuk bahwa benar terdakwa **GUSTI SULISTIO** adalah pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

## Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian di Jalan Lorong VII Gardu PLN Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jens shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik kosong dikantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 8473/NNF/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingot sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si Apt dan R.Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. Gusti Sulistio adalah Positif mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat netto 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GUSTI SULISTIO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTI SULISTIO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sahabu (Metamfetamina) dengan berat netto 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram
    - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kosong
- Dimusnahkan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., Marsal Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nikson Hutasoit, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Dina Evasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nikson Hutasoit, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)